



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.A/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 12 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.


1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp373.143.463,00 antara lain pembayaran tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan/atau tunjangan beras serta pembayaran gaji dan tunjangan atas ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama sepuluh hari kerja, tidak sesuai ketentuan penggajian;
2. Pelaksanaan perjalanan dinas yaitu bukti pertanggungjawaban penginapan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan satuan biaya uang perjalanan dinas dalam negeri pada Perbup Nomor 68 Tahun 2021 dan perubahannya belum sepenuhnya mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.363.050,00 dan pemborosan sebesar Rp2.907.202.662,50;
3. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp6.281.750.147,08 pada tujuh belas paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di tiga SKPD serta denda keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp667.927.846,26 belum dikenakan; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib antara lain yaitu kebijakan akuntansi aset tetap belum lengkap, kebijakan rumah negara belum ditetapkan, aset tetap Peralatan dan Mesin belum diketahui keberadaannya serta aset tetap Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum dikapitalisasi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bengkayang antara lain agar:

1. Meninjau kembali perbup mengenai standar harga satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melengkapi kebijakan akuntansi aset tetap serta menetapkan kebijakan pengelolaan rumah negara;
2. Memerintahkan:
  - a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk:
    - 1) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp4.755.973.437,98 dengan menginstruksikan pelaksana memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis;
    - 2) Memproses kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan ASN, biaya perjalanan dinas dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.613.543.669,04 (Rp349.863.933,00 + Rp6.363.050,00 + Rp1.257.316.686,04) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
    - 3) Mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp601.520.015,92 dan menyetor ke Kas Daerah;
  - b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk menginstruksikan pengurus barang memperbaiki pencatatan aset tetap;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan diklat atau bimtek pengelolaan BMD bagi pengurus barang.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 12 Mei 2023  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI' at the top and 'PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the word 'PERWAKILAN' in the center. A signature is written over the stamp.  
Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  
Registrasi Negara Akuntan Nomor 718